



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: XXX/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, berkedudukan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ainor Ridha, S.H., dan Hairul umam S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kabupaten Pamekasan, yang beralamat kantor di Jalan Nugroho No. 47, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PDT/2024/PT SBY. tanggal X Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PDT/2024/PT SBY. tanggal X Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PDT/2024/PT SBY. tanggal XX Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim, karena Hakim Anggota I sedang sakit;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Telah membaca berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk, tanggal X November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk, tanggal X November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tersebut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan Vesrtek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PNPmk., diucapkan pada tanggal X November 2024 Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk tanggal X November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal XXX November 2024;

Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan atau keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal X November 2024 Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal X November 2024 Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan saksi – saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk tanggal X November 2024, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut telah cukup cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan pula telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dengan demikian memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk, tanggal X November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk, tanggal X November 2024 dikuatkan akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya meneliti lebih lanjut putusan tersebut pada halaman 10 baris ke 26 dan pada halaman 11 baris ke 4 tertulis pasal 20 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini menurut Majelis Hakim Tinggi Surabaya tidak tepat oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memperbaiki hal tersebut dengan seharusnya yang tepat yaitu pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 125 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pmk, tanggal X November 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT SBY



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari Yuli Happysah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H., M.H. dan I Gede Suarsana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Yuli Happysah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Suarsana, S.H. dan Purwadi, S.H., M.Hum., dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

I Gede Suarsana, S.H.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

Purwadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Quetly, S.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah Rp.150.000,00 | |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |



Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)